

REFORMASI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF

ABDULLAH AHMAD AN- NA'IM

Anis Hidayatul Imtihanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: *anis.hidayatulhanah@gmail.com*

Diterima: 15 April 2020 | Direvisi: 18 Mei 2020 | Disetujui: 19 Juni 2020

Abstract. *This article explores the thoughts of Abdullah Ahmad An-Na'im regarding Islamic law and human rights enforcement. How does Islam answer contemporary problems, especially in the field of human rights. The main topic in the study conducted by Abdullah Ahmad An-Na'im was more based on the need to balance rights the rights of Muslims and non-Muslims as well as upholding the principle of equality, without gender discrimination, and in accordance with the concept of universalism contained in Islamic teachings which basically shows great concern for the main elements of humanity (al-insaniyyah). This research uses the library research method by examining various reference sources related to the human rights research model. Based on the results of research from various kinds of literature, it is explained that Abdullah Ahmad An-Na'im is one of the many Islamic figures and intellectuals who have sprung up bringing various new ideas and thoughts related to the re-actualization of Islamic law in the packaging of the modern syari'ah concept. This modern syari'ah concept says that when the historical shari'ah is confronted with modern public law, it will be found that in fact modern public law is more humanist and universal and is closely related to efforts to uphold human rights (human rights).*

Keywords: *Islamic Law Reform, Constitutionalism, Reconciliation, Human Rights*

Abstrak. *Artikel ini mengeksplorasi pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im yang berkaitan tentang hukum Islam dan penegakan HAM. Bagaimana Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer khususnya dalam bidang HAM. Topik utama dalam kajian yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad An- Na'im lebih didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak- hak muslim dan non muslim serta menegakkan prinsip equality, tanpa diskriminasi gender, serta sesuai dengan konsep universalisme yang terkandung dalam ajaran Islam yang pada dasarnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur- unsur utama dari kemanusiaan (al- insaniyyah). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji beragam sumber referensi yang berkaitan dengan model penelitian HAM. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai macam literatur dijelaskan bahwa Abdullah Ahmad An-Na'im adalah merupakan salah satu dari banyak tokoh dan para intelektual Islam yang bermunculan dengan membawa berbagai gagasan dan pemikiran baru yang terkait dengan reaktualisasi hukum Islam dalam kemasan konsep syari'ah modern. Konsep syari'ah modern ini mengatakan bahwa ketika syari'ah historis dihadapkan pada hukum publik modern, maka akan didapati bahwa ternyata hukum publik modern lebih humanis*

dan universal serta erat kaitannya dengan upaya penegakan hak- hak asasi manusia (human rights).

Kata Kunci: *Reformasi Hukum Islam, Konstitusionalisme, Rekonsiliasi, HAM*

PENDAHULUAN

Abdullah Ahmad An- Na'im merupakan salah satu tokoh modernis yang mempunyai latar belakang pemikiran di wilayah hukum Islam. Menurutnya formulasi syari'ah Islam yang selama telah dipahami dan diberlakukan oleh umat Islam di kebanyakan negara Islam sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat menjangkau persoalan kontemporer yang berkembang saat ini, seperti kebebasan sipil, HAM, dan hubungan internasional.

Oleh karena itu, syari'ah klasik tersebut harus direformasi menjadi syari'ah modern sehingga dapat menjangkau persoalan- persoalan kontemporer dalam skala global/universal, dengan tetap terikat secara mutlak pada sumber- sumber suci agama Islam yaitu Al- Qur'an dan Hadits. Tulisan ini akan mencoba mencermati pemikiran pembaharuan Abdullah Ahmad An- Na'im dengan tawaran reformasi hukum publik Islam melalui ide dekonstruksi syari'ahnya yang mensyaratkan persamaan dan tidak ada diskriminasi di antara semua golongan.

Tema sentral pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh An- Na'im lebih didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak- hak muslim dan non muslim serta menegakkan prinsip *equality*, tanpa diskriminasi gender, serta sesuai dengan konsep universalisme yang terkandung dalam ajaran Islam yang pada dasarnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur- unsur utama dari kemanusiaan (*al-insaniyyah*). Selain itu realitas negara bangsa (*Nation State*) di dunia yang saling berinteraksi, maka ia memfokuskan pemikirannya pada implikasi penerapan syari'ah modern terhadap konstitusionalisme, keadilan dalam hukum pidana (*criminal justice*), hukum internasional, dan HAM.

Dalam pandangan An- Na'im, metode evolusi hukum Islam telah menawarkan solusi yang akurat untuk menyelesaikan problem- problem kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Karena teori tersebut berisi sebuah konsep yang menyatakan bahwa hukum Islam berkembang secara evolutif dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Teori ini juga menuntut adanya pembalikan (*reverse*) proses *naskh* ayat- ayat Al- Qur'an. Dengan demikian dalam konteks ini, hukum Islam bukanlah sebagai hukum

Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyuluruh serta tidak membutuhkan tambahan serta inovasi (Barkatullah, 2006).

Dengan demikian pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur- unsur utama kemanusiaan, sehingga akan menampilkan sebuah lukisan universalitas ajaran Islam. Sebagaimana telah diabadikan dalam Al- Qur'an, bahwa Islam itu menebarkan rahmat bagi seluruh alam (komunitas).

Artikel ini mengulas tentang tawaran Abdullah Ahmad An-Na'im yang berkaitan tentang hukum Islam dan penegakan HAM. Bagaimana Islam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer khususnya dalam bidang HAM, yang nantinya diharapkan bisa menjadi solusi agar seluruh umat bisa saling hidup berdampingan dan damai.

KEGELISAHAN AKADEMIK ABDULLAH AHMAD AN- NA'IM

Penelitian tentang HAM yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad An- Na'im ini berawal dari latar belakang negara Sudan yaitu negara asal An- Na'im, yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Pemberlakuan syari'ah Islam sebagai hukum negara semakin menambah ketegangan bagi masyarakat Sudan, karena hukum Islam tersebut diberlakukan secara sewenang- wenang dan belum mampu mengakomodir tuntutan modernitas, yang menyatakan bahwa hukum publik harus mempunyai standar yang mencakup kesamaan hak kewarganegaraan bagi seluruh penduduknya.

Selain itu sistem pemerintahan Sudan ketika berada di bawah rezim Ja'far Numeiri sangat otoriter. Dalam sistem ini berlaku, bagi siapa saja yang melawan dan membangkang pemerintahannya maka yang bersangkutan akan ditebas habis dan akan kehilangan hak untuk membela diri. Hal demikian itu dialami oleh Mahmoud Muhammad Taha karena aksi protes keras yang dilakukannya untuk mengkritik sistem pemerintahan Numeiri serta pemikiran- pemikiran Taha yang dianggap mengancam rezim Numeiri, Taha harus mengalami nasib yang sangat tragis, mengakhiri hidup secara paksa dengan hukuman mati karena dianggap sebagai orang yang murtad.

Pemberlakuan syari'ah Islam sebagai hukum negara oleh Ja'far Numeiri, bukan menambah ketenangan masyarakat Sudan, akan tetapi malah menambah kecemasan yang sangat mencekam. Syari'ah Islam yang diberlakukan selama Numeiri berkuasa adalah

hukum Islam ala Numeiri yang setiap saat bisa diganti dengan alasan agar sesuai dengan kondisi sosial yang akan selalu mengalami perubahan. Penerapan syari'ah secara ketat dengan model- model hukum *qisas*, *rajam*, dan *dera* bagi para penentang rezim Numeiri seringkali dijatuhkan di Sudan di masa kekuasaannya. Tentu saja kondisi seperti ini berimplikasi pada semakin bertambahnya ketegangan bagi masyarakat Sudan.

Pengalaman Islam yang demikian, menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara disimbolkan oleh sikap yang saling menuduh dan menilai pihak lainnya sebagai kafir atau musyrik. Ringkasnya, semua itu memberi gambaran betapa problematisnya perkara sumber legitimasi dari sebuah negara yang mengaku atau menyebut dirinya sebagai negara Islam.

Oleh karena itu, An- Na'im sebagai pakar hubungan internasional yang *concern* terhadap masalah- masalah HAM mencoba untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul terkait dengan perkembangan agama, sosial, politik, yang sedang dihadapi oleh umat muslim saat ini. An- Na'im bertekad untuk memulihkan citra Islam yang hancur karena pelanggaran HAM dengan mengusulkan alternatif pemikiran untuk menciptakan hukum syari'ah yang sesuai dengan konteks modern.

Urgensi penelitian yang dilakukan oleh An- Na'im adalah untuk menawarkan suatu evolusi dalam hukum Islam sehingga hukum Islam akan bersifat universal dan kontekstual. Artinya, hukum Islam bukan lagi menjadi hukum yang sakral (*taken for granted*) dan hanya berlaku bagi umat agama tertentu (Islam), akan tetapi hukum Islam akan menjadi lebih fleksibel untuk semua golongan umat beragama.

Ide- ide An- Na'im yang humanis dan pluralis, pemikirannya yang terbuka, anti-diskriminasi dan menghargai perbedaan diharapkan mampu membuka jendela dunia tentang betapa indahnya perdamaian. Alangkah damainya jika setiap orang mau menjalin kerukunan hidup, mengembangkan sikap saling bertoleransi, serta saling menghargai antar sesama manusia dan golongan.

Dengan penelitian ini, An- Na'im berupaya untuk menumbuhkan tali persaudaraan antar negara, membangun jaringan lintas agama, membentangkan kain perdamaian di seluruh dunia, kemudian merajut eratny pertalian multikultural, serta menjunjung keterhimpitan hak- hak minoritas yang selama ini selalu dalam posisi *second class*.

Sebagai pakar hubungan internasional yang fokus terhadap masalah- masalah HAM, An- Na'im bertekad untuk memulihkan citra Islam yang hancur karena pelanggaran HAM dengan mengusulkan alternatif pemikiran untuk menciptakan hukum syari'ah yang sesuai dengan konteks modern.

Selain itu, An- Na'im juga mencoba untuk mengkombinasikan dan mengkompromikan antara hukum Islam dengan standar internasional tentang hak- hak asasi manusia. Dialog antara hukum Islam dan standar internasional HAM ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan- permasalahan kontemporer, khususnya dalam ranah konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan internasional, dan HAM.

Penelitian yang dilakukan oleh An- Na'im merupakan bentuk pembumian dari penelitian gurunya sendiri yaitu, Mahmoud Muhammad Taha seorang sarjana muslim Sudan. An- Na'im mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh gurunya yang mengintrodusir metodologi evolusi hukum Islam. Suatu teori yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, yang menuntut pembalikan teori *naskh*. Metodologi evolusi inilah yang pada tahap selanjutnya menjadi embrio pemikiran An- Na'im.

An- Na'im juga merujuk pada sumber- sumber yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh para sarjana yang memahami Islam secara baik. Seperti karya orientalis Bernard Lewis yang membahas tentang hubungan antara Islam dan negara, yang menyatakan tentang universalitas ajaran agama sebagai unsur peradaban dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, agama merupakan unsur pokok dan faktor terpenting yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Hal ini memberikan ide bagi pemikiran An- Na'im untuk mendasarkan konstitusionalisme kepada agama yang berpijak pada ayat- ayat *Madaniyyah*.

Kemudian Ann Elizabeth Mayer terkait dengan masalah hukum pidana (*criminal justice*). Mayer menegaskan bahwa ketika *hudud* ditegakkan sebagai hukum pidana resmi suatu negara, maka pelaksanaan *hudud* tersebut harus berdasarkan konsensus seluruh warga negara. Berangkat dari pendapat ini An- Na'im menyimpulkan, agar *hudud* dapat diaplikasikan oleh semua golongan (muslim dan non muslim) maka harus ada pembatasan dalam penerapannya, yaitu menyesuaikan dengan standar HAM international (Mayer, 1995).

Roy Mottahedeh dengan karya teologi toleransi menyebutkan bahwa ayat- ayat Al- Qur'an yang menunjukkan (*proof texts*) tentang teologi toleransi modern telah dihapus dengan ayat- ayat lain yang tidak mendukung terwujudnya toleransi. Teologi toleransi Mottahedeh ini juga menginspirasi An- Na'im untuk melacak kembali ayat- ayat yang mendukung toleransi antar semua golongan dan bersifat universal, yaitu ayat- ayat *Makiyyah* dengan mengaplikasikan teori *naskh* nya.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Abdulaziz Sachedina, dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* ia mengatakan bahwa Islam harus meningkatkan hubungan antar manusia dan menekankan tanggung jawab sipil manusia satu sama lain. Menurutnya, tantangan bagi kaum muslim saat ini adalah menggali tradisi pluralisme Al- Qur'an demi mengembangkan satu kebudayaan restorasi, kebudayaan hubungan antara gama dan intra agama dalam dunia yang beragam secara kultural dan religius. Tanpa memulihkan prinsip koeksistensi (hidup berdampingan secara damai), kaum muslim tidak akan mampu menangkap kembali semangat masyarakat madani awal di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Prinsip "kesamaan dalam penciptaan" bisa berfungsi sebagai pilar utama masyarakat madani dalam Islam. Prinsip ini harus diterapkan secara global dan universal untuk memulihkan keretakan hubungan manusia dengan kasih sayang dan pengampunan. Selain itu juga berusaha menciptakan pergaulan yang beradab, keadilan, kepedulian pada kaum minoritas dan tertindas tanpa diskriminasi golongan atau agama, sehingga akan terwujud suatu tatanan demokratis-pluralis dalam kehidupan (Sachedina, 2004).

Kerangka berfikir yang An- Na'im gunakan adalah bersumber dari asumsi bahwa syari'ah merupakan interpretasi terhadap teks (*nash*) yang dipahami dalam konteks historisnya. Oleh karena itu syari'ah yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis, dapat direkonstruksi pada aspek- aspek tertentu, asalkan berdasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama (Saeed, 2006).

An- Na'im berpandangan bahwa syari'ah – sebagai produk ulama – bukanlah suatu bentuk totalitas dan bersifat final, melainkan hanyalah merupakan interpretasi yang sesuai dengan konteks-historis pada masanya. An- Na'im menolak formulasi- formulasi hukum syari'ah tradisional karena dianggap sudah tidak relevan serta tidak mampu

mengakomodir permasalahan- permasalahan kontemporer yang akan selalu berubah dan berkembang.

Melalui pendekatan historis kritis (*critical historical approach*) An- Na'im menganalisa bahwa perubahan ke arah yang lebih universal dan demokratis tidak pernah akan terwujud apabila umat Islam tetap memaksakan diri untuk tetap menerapkan syari'ah historis yang secara tegas membedakan kategori jenis kelamin dan perbedaan agama. Analisa tersebut didasarkan pada sejarah syari'ah yang dibangun atas dasar ayat-ayat *Madaniyyah*, bukan *Makiyyah*.

Selain itu, An- Na'im juga menggunakan pendekatan hermeneutik yang ia sebut dengan *modern interpretation*, dengan pendekatan tersebut suatu teks Al- Qur'an dipahami, ditafsirkan, didialogkan, kemudian ditransformasikan ke dalam realitas sosial yang sesuai dengan kondisi masanya. Dalam hal ini bahasa agama yang dimunculkan akibat dari interpretasi manusia yang relatif terhadap Al- Qur'an dan sunnah sepenuhnya bersifat relatif (*zanni*). Oleh karena itu sebagai hasil interpretasi manusia dengan sendirinya dapat dirubah ketika sudah tidak relevan lagi dengan masanya.

Sedangkan metode pembaruan hukum Islam yang digunakan oleh An- Na'im sebenarnya berangkat dari metodologi yang diintrodusir oleh gurunya sendiri Mahmoud Muhammad Taha, yaitu metode evolusi. Metode tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan antara ayat *Makiyyah* dan ayat *Madaniyyah*. Dalam pandangan Taha, teori *naskh* yang lama menganggap bahwa ayat- ayat *Madaniyyah* menghapus ayat *Makiyyah*, maka teori *naskh* yang baru miliknya menganggap ayat *Makiyyah* lah yang justru menghapus ayat *Madaniyyah*. Hal ini menuntut adanya pembalikan (*reverse*) teori *naskh*, *naskh* yang baru ini tidak seperti *naskh* yang selama ini dipahami oleh umat Islam (An- Na'im, 1992). Sehingga hukum dari teks- teks masa lampau yang dihapus digunakan lagi sebagai sentral hukum Islam modern pada masa sekarang, sementara ayat- ayat yang digunakan sebagai basis syari'ah pada saat ini dihapus. Adapun kata *reformation* yang disebut An- Na'im dalam bukunya (*Toward an Islamic Reformation*) tersebut adalah istilah yang memiliki arti *evolution* bukan *reform* (*Islah*).

An- Na'im membagi Al- Qur'an menjadi dua tipe pesan (*message*) yang berbeda. Yang pertama, terdiri dari ayat- ayat yang diwahyukan ketika Nabi berada di Makkah. Ayat- ayat ini berisi tentang universalitas Islam serta bersifat abadi. Upaya kemaslahatan, kedamaian, kesetaraan, dan kebebasan beragama, semuanya dijelaskan dalam ayat- ayat

Makiyyah ini. Di sisi lain, ayat- ayat *Madaniyyah* berpotensi konfrontasi, diskriminasi gender, perbedaan antara muslim dan non muslim. Hukum Islam historis (Syari'ah) yang diaplikasikan oleh umat Islam selama ini berdasar kepada ayat- ayat *Madaniyyah* tersebut, dan dianggap sulit untuk diterapkan di zaman modern. Oleh karena itu, hukum Islam historis harus diganti dengan dengan hukum Islam yang lebih modern yang berdasar kepada ayat- ayat *Makiyyah*.

Kerangka berfikir yang digunakan oleh Abdullah Ahmad An- Na'im bersumber dari asumsi bahwa syari'ah merupakan interpretasi terhadap teks (*nash*) yang dipahami dalam konteks historis. Oleh karena itu, syari'ah yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis dapat direkonstruksi pada aspek- aspek tertentu, asalkan tetap berdasar pada sumber- sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama (Saeed, 2006).

Jika dikaitkan dengan prinsip resiprositas yang menyatakan bahwa seseorang harus memberlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan oleh orang lain, maka negara- negara muslim modern harus mengakui semua negara baik muslim maupun non muslim, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap warga negara. Selain itu menurutnya syari'ah historis tidak memadai untuk merespon permasalahan hukum publik modern, oleh karena itu demi mengabadikan pesan moral Al- Qur'an yang universal, hukum Islam harus beradaptasi dengan berbagai keadaan dan kebutuhan kehidupan kontemporer dalam konteks Islam secara keseluruhan, meskipun hal itu harus membuang atau memodifikasi aspek- aspek syari'ah historis tertentu.

Sebagai seorang ilmuwan hukum Islam, An- Na'im yakin bahwa tradisi Islam mampu menyesuaikan diri sehingga dapat sejalan dengan kebutuhan- kebutuhan kontemporer dan standar hukum internasional tersebut. Dalam hal ini, An- Na'im mencoba merumuskan model pembaharuan yang mampu mencapai keseimbangan antara modernitas dan keabsahan Islam. Oleh karena itu metodologi ini mensyaratkan munculnya reformasi hukum Islam yang berasal dari internal Islam sendiri, sehingga diperoleh legalitas secara keagamaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerangka teoritik yang mendasari pandangan reformasi hukumnya adalah bahwa Islam mampu mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan- kebutuhan kontemporer dan standar- standar hukum Internasional. Dan oleh karenanya, agar reformasi dapat diterima oleh semua pihak, maka reformasi harus dilakukan atas landasan Islam.

Tema sentral pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh An- Na'im lebih didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak- hak muslim dan non muslim serta menegakkan prinsip *equality*, tanpa diskriminasi gender. Selain itu realitas negara bangsa (*Nation State*) di dunia yang semakin saling tergantung dan berinteraksi, maka ia memfokuskan pemikirannya pada implikasi penerapan syari'ah modern terhadap konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan HAM.

1. Konstitusionalisme

Dengan mengambil teori evolusi (*naskh*) Taha, An- Na'im berkesimpulan bahwa konstitusionalisme Islam selama ini didasarkan pada ayat- ayat *Madaniyyah* sehingga ia bersifat diskriminatif dan tidak egaliter. Konstitusionalisme modern harus didasarkan pada konstitusionalisme yang tidak diskriminatif dan egaliter, artinya tidak ada lagi pemisahan antara muslim dan non muslim, serta tidak ada dominasi laki- laki terhadap perempuan dalam hak- hak tertentu. Dengan kepastian hukum, maka sebuah komunitas masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya.

Konstitusionalisme yang terakhir ini sudah ada dan dapat ditemukan dalam ayat- ayat *Makiyyah* di mana semua warga negara di muka hukum modern dipandang sama kedudukannya. Oleh karena itu, konstitusionalisme modern harus didasarkan pada ayat- ayat *Makiyyah*, bukan lagi ayat- ayat *Madaniyyah*.

2. Keadilan Dalam Hukum Pidana (*Criminal Justice*)

An- Na'im menegaskan bahwa hukum pidana (*hudud*) sangat berpotensi menimbulkan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, An- Na'im menganjurkan untuk membatasi aplikasinya dalam praktek, menyesuaikan dengan standar internasional pada umumnya yang melarang hukuman atau pemberlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Pilihan ini akan lebih diterima oleh umat Islam daripada seruan penghapusan total terhadap *hudud* sebagai bagian materi hukum Islam.

3. Hubungan Internasional dan Hak Asasi Manusia

Dengan dialog lintas budaya diharapkan dapat mendukung rekonsiliasi hukum Islam dengan hubungan internasional, sehingga dengan sendirinya hukum Islam mampu mencapai standar internasional HAM. HAM merupakan hak yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia. Karakteristik krusial utama prinsip HAM adalah bahwa di dalamnya terdapat hak-

hak yang harus diikuti setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, dan lain- lain.

Apabila melacak teks- teks Al- Qur'an dalam term HAM akan didapati bahwa syari'ah lama tidak mengatur masalah HAM karena didasarkan pada ayat- ayat *Madaniyyah*. Di era modern ini, syari'ah modern yang didasarkan pada ayat- ayat *Makiyyah* harus ditegakkan karena lebih bersifat egaliter dan mengutamakan solidaritas sesama manusia tanpa diskriminasi apapun.

Adapun contoh lainnya adalah tentang diskriminasi gender, hal tersebut merupakan isu yang sangat sensitif dalam penegakan HAM, khususnya di bidang domestik (keluarga). Oleh karena itu menurut An- Nai'm, dalam rangka aplikasi penegakan HAM (dalam kajian syari'ah) harus menggunakan prinsip resiprositas. Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang berada dalam posisi yang sama terhadap orang lain dalam semua hal, termasuk jenis kelamin dan kepercayaan agama (An-Na'im, 1997).

Selain itu, An-Na'im juga mengatakan bahwa persoalan kepemimpinan rumah tangga dalam hukum Islam perlu dilakukan perubahan untuk menjawab situasi dan kondisi saat ini, sesuai dengan konteks historis. Hal tersebut sebagai upaya respon ideal hukum Islam, sehingga situasi dan kondisi saat ini juga membutuhkan rumusan- rumusan peraturan hukum yang memiliki semangat kekinian dan aplikatif di masa kini khususnya yang menyangkut mengenai masalah penegakan HAM (An-Na'im, 1997).

Berdasarkan penelitian ini, kontribusi yang dapat didedikasikan adalah usaha untuk memperbaharui hukum Islam (syari'ah) yang selama ini dianggap rigid. Sehingga hukum Islam akan lebih *aplicable* untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Selain itu, hukum Islam juga akan lebih peka dan sensitif dalam menangani masalah hak asasi manusia dan konstitusi.

Penelitian ini juga menstimulsi upaya ijtihad untuk mengembalikan eksistensi hukum Islam dalam menciptakan tatanan dunia baru yang lebih universal dan egaliter sehingga dapat memberikan ketertiban dan perlindungan terhadap setiap individu. Dengan sikap *apologetis*, berusaha menonjolkan aspek rasional, terbuka, universal, dan modern dengan tujuan memperbaiki nama baik Islam – baik di mata Islam maupun Barat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan tali persaudaraan antar negara, membangun jaringan lintas agama, membentangkan kain perdamaian di seluruh dunia, kemudian merajut eratnya pertalian multikultural, serta menjunjung keterhimpitan hak- hak minoritas yang selama ini selalu dalam posisi *second class*.

Di samping itu, yang jelas keinginan An- Na'im harus dilihat sebagai sebuah upaya ijtihad untuk mengembalikan eksistensi hukum Islam dalam menciptakan tatanan dunia baru yang memberikan ketertiban dan perlindungan terhadap setiap individu. Sehingga pemikirannya sebagai upaya untuk merealisasikan adagium *al- Islam shalih likulli zaman wa makan*.

An- Na'im merupakan salah satu dari banyak tokoh dan para intelektual Islam yang bermunculan dengan membawa berbagai gagasan dan pemikiran baru yang terkait dengan reaktualisasi hukum Islam. Konsep syari'ah modern ini mengatakan bahwa ketika syari'ah historis dihadapkan pada hukum publik modern, maka akan didapati bahwa ternyata hukum publik modern lebih humanis dan universal serta erat kaitannya dengan upaya penegakan hak- hak asasi manusia (*Human Rights*).

Akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh An- Na'im adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji ulang. Terlebih lagi An- Na'im menyatakan bahwa pemikiran- pemikiran yang ditawarkan tersebut masih bersifat tentatif. Ide- ide tersebut juga merupakan proyek bersama yang bersifat sambil jalan (*on going process*) dari pada sebuah pernyataan yang bersifat final dan konklusif.

Penulisan ini diawali dengan penjabaran mengenai latar belakang yang menjadi faktor pentingnya penelitian tentang pembaruan hukum Islam. Kemudian uraian mengenai penelitian terdahulu (*prior of research*) sebagai dasar pijakan serta kiblat bagi An- Na'im dalam melakukan penelitian, dalam hal ini disebutkan teori- teori dari para tokoh seperti Mahmoud Muhammad Taha, Ann Elizabeth Mayer, Roy Mottahedeh, dan Abdulaziz Sachedina. Setelah itu diikuti dengan penjelasan mengenai pendekatan dan metodologi yang digunakan, yaitu *critical historical approach*, *modern interpretation* dan metodologi evolusi hukum Islam. Pada bagian selanjutnya menguraikan tentang tema sentral pembahasan, yang meliputi konstitusionalisme, hukum pidana (*criminal justice*), hubungan internasional, dan hak asasi manusia. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan sebagai penutup atas semua uraian di atas.

KESIMPULAN

Mengenai larangan praktek poligami serta proses perceraian yang disebutkan dalam Hukum Keluarga Islam Tunisia, hal ini selaras dengan dekonstruksi konsep pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dalam hukum Islam tentang syari'ah modern. Hal tersebut berangkat dari konsep ayat *Madaniyah* sebagai risalah pertama (*The First Message*) sangat terkait dengan historis konteks sosial politik yang melingkupinya di mana kandungan maknanya tidak bersifat abadi dan universal, sehingga sudah tidak relevan dengan tantangan dunia modern. Sebaliknya ayat-ayat *Makkiyah* yang mempunyai karakteristik non diskriminatif, demokratis dan toleran disebut risalah kedua (*The Second Message*), sangat tepat diterapkan pada masyarakat modern saat ini. An-Na'im menyebutkan, bahwa poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi hukum keluarga serta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hak Asasi Manusia yang menghendaki kesetaraan gender dalam bidang apapun.

Dengan demikian hukum Islam perlu direformulasikan kembali untuk menjawab situasi dan kondisi saat ini, sesuai dengan konteks historis. Hal tersebut sebagai upaya respon ideal hukum Islam, sehingga situasi dan kondisi saat ini juga membutuhkan rumusan-rumusan peraturan hukum yang memiliki semangat kekinian dan aplikatif di masa kini khususnya yang menyangkut mengenai masalah penegakan HAM.

REFERENSI

- An-Na'im, Abdullah Ahmad. (1992). "Toward an Islamic Reformation" dalam *Islamic Law Reform And Human Rights; Challenges and Rejoinders*, (ed.) Tore Lindholm dan Karl Vogt. Oslo: Nordic Human Rights Publications.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad. (1997). *Toward an Islamic Reformation*, Terj. Ahmad Suaedy, Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Imtiyahanah, Anis Hidayatul. (2017). 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia; Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im', dalam *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2.
- Mayer, Ann Elizabeth. (1995). *Islam Tradition and Politics Human Rights*. Colorado: Westview Press.

Sachedina, Abdulaziz. (2004). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Satrio Wahono (Terj.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Saeed, Abdullah. (2006). *Islamic Thought an Introduction*. New York: Routledge.